



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mks

Pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. FRANSISKUS KONJAYA, umur 34 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. G. Lantimojong No. 85 B, RT. 002/RW. 003, Kel. Lariang Bangngi, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada A RISAL, SH, advokat/penasehat hukum dari FRANSISKUS KONJAYA yang berkantor di Jalan DR. Sam Ratulangi No. 200/202 A, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Perumahan Bumi Pallangga Mas I Blok B4 Nomor 02 dan 03, Desa/Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2017 sebagai Penggugat I;
2. DAVID KONJAYA, umur 32 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Rambutan, RT. 001/RW. 006,, Kel. Dangerakko, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada A RISAL, SH, advokat/penasehat hukum dari DAVID KONJAYA yang berkantor di Jalan DR. Sam Ratulangi No. 200/202 A, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Perumahan Bumi Pallangga Mas I Blok B4 Nomor 02 dan 03, Desa/Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2017 sebagai Penggugat II;

L a w a n ;

1. JAMES CHANDRA WANGKA, umur 2022 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jl. Zebra No. 15, RT. 004/RW.002, Kel. Maricaya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;
2. PT. ANUGRAH GENGI SEJAHTERA, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14 (Depan Kantor Imigrasi Makassar), Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat;

Bahwa **Para Pihak** setelah melakukan mediasi baik di dalam maupun di luar persidangan telah setuju dan mufakat untuk mengadakan perdamaian (dading) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Perdamaian Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 1

Bahwa **Para Pihak** telah sepakat untuk mengakhiri segala permasalahan/ sengketa dalam Perkara Perdata dengan Register No. 249/Pdt.G/2022/PN. Mks., tertanggal 11 Juni 2022 dengan cara damai dan selanjutnya dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

PASAL 2

1. Bahwa **Pihak Kedua** sepakat dan selanjutnya bersedia untuk membayar kepada **Pihak Pertama**, yakni sebesar **Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah)** dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh) bulan.
2. Bahwa **Pihak Kedua** sepakat melakukan pembayaran angsuran awal yakni sebesar Rp26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) pada bulan pertama yaitu bulan Oktober. Selanjutnya, **Pihak Kedua** akan mengangsur sisa pembayaran setiap bulan kepada **Pihak Pertama** sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan selama 19 (sembilan belas) bulan, dimulai dari bulan November Dua Ribu Dua Puluh Dua (11/2022) sampai dengan bulan Mei Dua Ribu Dua Puluh Empat (05/2024) hingga total pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** akan lunas seluruhnya sebesar Rp406.000.000,00 (Empat Ratus Enam Juta Rupiah).
3. Bahwa **Pihak Kedua** telah sepakat untuk melakukan pembayaran kepada **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Perdamaian ini dengan **TEPAT WAKTU** dan **TIDAK AKAN MENUNGGAK** hingga pembayaran angsuran lunas atau telah dinyatakan lunas oleh **Pihak Pertama**.
4. Bahwa **Pihak Kedua** akan melakukan pembayaran angsurannya melalui rekening **Pihak Pertama** sebagai berikut :
Nomor Rekening : 2903050306
Bank : Bank Central Asia
Atas Nama : Fransiskus Konjaya

PASAL 3

1. Bahwa **Pihak Pertama** sepakat dan bersedia mengalihkan seluruh saham kepemilikannya pada PT. Anugerah Genki Sejahtera kepada **Pihak Kedua** setelah lunasnya pembayaran angsuran yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**.
2. Bahwa pengalihan seluruh saham milik **Pihak Pertama** pada PT. Anugerah Genki Sejahtera kepada **Pihak Kedua** akan dilakukan melalui Akta Notaris.

Halaman 2 Putusan Perdamaian Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 4

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan **Para Pihak** dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, di mana Perjanjian ini berlaku dan mengikat **Para Pihak** sejak Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada tanggal tersebut di atas. Serta, **Para Pihak** menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi **Pihak Lainnya** di perjanjian ini.

PASAL 5

Bahwa Perjanjian Perdamaian yang dimaksud di atas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh **Para Pihak** sekarang maupun yang akan datang. Perjanjian Perdamaian ini tidak berakhir apabila **Para Pihak** meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris **Para Pihak**.

PASAL 6

Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini, **Para Pihak** telah sepakat untuk mencantulkannya dalam Perjanjian lain secara terpisah. **Para Pihak** menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ada serta surat-surat yang dilampirkan secara terpisah adalah benar adanya. Selanjutnya, **Para Pihak** juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Perjanjian Perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing. Tentang Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat yang timbul **Para Pihak** memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi, maka **Para Pihak** dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun, dikarenakan telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai. Selanjutnya, **Para Pihak** menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara **Para Pihak** terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (dading) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak ada lagi upaya hukum lain.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Perdamaian Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/pdt.G/2022/PN. Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya (tergantung isi Kesepakatan Perdamaian);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ESAU YARISETOU, SH dan JAHORAS SIRONGO RINGO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 11 Juli 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALID BURHAN, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ESAU YARISETOU, S.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.

JAHORAS SIRONGO RINGO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ALID BURHAN , SH

Halaman 4 Putusan Perdamaian Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.140.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp.980.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.210.000,00

(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)